

## **KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF MUHAMMAD THAHIR IBNU 'ASYUR 17**

**Muhammad Idzhar**

### **Abstrak:**

Teori Maqasid Syari'ah dalam wacana hukum Islam dan ushul fiqh memiliki sejarah yang sangat berliku-liku. Di setiap fase sejarah teori ini memiliki ciri dan watak yang berbeda-beda ditangan para penggagasnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa teori maqasid syari'ah ini mengalami semacam evolusi dan selalu berkembang menurut semangat zaman dan kebutuhan sosial yang melingkupinya. Saat ini, era globalisasi yang berbasis pada Negara global (*global governance*) dan Negara bangsa telah lahir tantangan-tantangan dan masalah yang sangat kompleks. Karenanya dibutuhkan rekonstruksi dan kontekstualisasi terhadap maqasid syari'ah agar dapat menjawab tantangan ruang dan waktu. Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari maqasid syari'ah sebagai ilmu independen dalam menetapkan hukum yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan modern. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) melalui kajian pustaka yang mendalam. Dari hasil penelitian, dalam penetapan pokok-pokok maqasid syariah, Ibnu 'Asyur dalam kreasi inovatifnya membagi menjadi tiga kategori, yaitu legalitas hukum Maqasid dan urgensi penerapannya dalam merumuskan hukum, maqasid 'ammah, dan maqasid khassah. Selain itu konsep maqasid syari'ah yang digagas oleh Ibnu 'Asyur memiliki relevansi dalam aktualisasi fiqh, sehingga konsep ini relevan dalam menyelesaikan masalah kekinian.

**Kata kunci:** Ibnu 'Asyur, Hukum, Maqasid

### **I. PENDAHULUAN**

Teori *Maqasid Syari'ah* dalam wacana hukum Islam dan ushul fiqh memiliki sejarah yang sangat berliku-liku. Di setiap fase sejarah itu teori ini memiliki ciri dan watak yang berbeda-beda ditangan para penggagasnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa teori *maqasid syari'ah* ini mengalami semacam evolusi dan selalu berkembang menurut semangat zaman dan kebutuhan sosial yang melingkupinya. Saat ini, era globalisasi yang berbasis pada Negara global (*global governance*) dan Negara bangsa telah lahir tantangan-tantangan dan masalah yang sangat kompleks. Karenanya, dibutuhkan rekonstruksi dan kontekstualisasi terhadap *maqasid syari'ah* agar dapat menjawab tantangan ruang dan waktu. *Maqasid* yang selama ini dipahami sebagai konsep, gugusan nilai, harus ditransformasikan menjadi metode pendekatan,

dan dengan sendirinya berimplikasi kebutuhan akan reformulasi dan kontekstualisasi ushul fiqh.<sup>1</sup>

Sepeninggalan Syatibi, geliat perkembangan *maqasid* sempat redup dan mengalami stagnan akut. Hal ini disinyalir beberapa faktor, diantaranya jatuhnya kekuasaan daulah Islam di Andalus bersamaan dengan pengusiran besar-besaran umat Islam dari tanah Andalus yang berimplikasi pula dengan lenyapnya peninggalan kebudayaan Islam serta karya-karya agung yang sempat terbukukan.

Sampai kemudian diparuh abad XX M, wacana *maqasid syari'ah* kembali digulirkan oleh seorang ulama kontemporer dari Tunisia yang bernama Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. Beliau menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari *maqasid syari'ah* yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan modern. Ide pemikiran Ibnu 'Asyur dituangkan dalam karya monumentalnya yaitu *Maqasid Syari'ah Islamiyah*.

## II. PEMBAHASAN

Ibnu 'Asyur adalah seorang ulama yang membincangkan konsep *maqasid syari'ah*. Lahir pada tahun 1879 M dan wafat pada tahun 1973 M di Tunisia. Kebanyakan ulama menganggapnya sebagai ulama kontemporer karena melahirkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang *maqasid syari'ah*. Menurutnya peranan konsep *maqasid syari'ah* dengan karakternya yang elastis, dinamis, fleksibel, lintas ruang dan waktu dapat berdialektika langsung dengan problematika kekinian. Ia pun merumuskan ide-ide *maqasid syari'ah* dalam kitabnya *Maqasid Syari'ah Islamiyah*.

Ibnu 'Asyur kemudian mengambil tema *maqasid syari'ah* dari kitab *al-Muwafaqat* dan menelitinya secara khusus dalam ruang lingkup bidang ilmu ushul fiqh, serta merekomendasikan agar konsep *maqasid syari'ah* dijadikan suatu disiplin ilmu yang independen, agar bisa menjadi dasar-dasar konsep yang berkekuatan qath'i.<sup>2</sup> Konsep independensi ini diungkapkan oleh Ibnu 'Asyur dalam kitabnya:

*"Jika kita hendak mengkodifikasi suatu prinsip-prinsip absolut untuk memahami agama, menjadi keharusan bagi kita untuk memahami problem-problem ushul fiqh, kemudian kita rekonstruksi dalam konteks tadwin, lalu kita uji menggunakan ukuran-ukuran penalaran kritis, kita buang bagian-bagian aneh yang menjadi anomali. Kita sebut ilmu baru tersebut dengan nama ilmu maqasid syari'ah, dan kita akan tinggalkan ilmu ushul fiqh sesuai fungsinya sebagai metode penyusunan argumentasi fiqh."*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi, *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqasid Syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformasi*, Jurnal Mlangi, vol. 1 No 3 (November 2013-Februari 2014), hlm. 33.

<sup>2</sup> Ismail Hasani, *Nadzhariyyat al-Maqasid*..., hlm. 16. Menurutnya ilmu *maqasid syari'ah* diistilahkan dengan *'ilman qaiman bidzatihi*.

<sup>3</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: Makatabah al-Istiqamah, 1366 H), hlm. 6-7.

Kreasi inovatif yang dilakukan Ibnu 'Asyur dapat dilihat pada penetapan pokok-pokok Maqasid menjadi tiga kategori, yaitu legalitas hukum Maqasid dan urgensi penerapannya dalam merumuskan hukum, *maqasid 'ammah*, dan *maqasid khassah*. Berikut penjelasannya

### **Legalitas Maqasid**

Mengenai legalitas maqasid disebutkan dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT sebagai Syari' mustahil menurunkan syari'at kepada manusia tanpa diiringi dengan tujuan dan hikmah-hikmah.<sup>4</sup> Ibnu 'Asyur menjelaskan legalitas *maqasid syari'ah* dengan mengutip al-Qur'an yang mengisyaratkan hal tersebut:

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩  
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ٣٨

*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.* (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 38-39)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

*Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami.* (Q.S. Al-Mu'minin [23]: 115)

۲۵.. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...* (Q.S. Al-Hadid [57]: 25)

... إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam ...* (Q.S. Ali-Imran [3]: 19)

Dari uraian ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa dalam segala hukum syari'at terkandung hikmah-hikmah, dan illat-illat yang bermuara kepada kemaslahatan umum.<sup>5</sup>

Menurut Ibnu 'Asyur ada tiga cara mengetahui *maqasid syari'ah*.

Melalui observasi induktif (metode istiqlal), yakni mengkaji syariat dari semua aspek, cara ini diklasifikasikan menjadi dua bagian:

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

<sup>5</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah ..*, .hlm. 10.

Mengkaji, menelaah dan meneliti semua hukum yang diketahui illatnya. Contohnya larangan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, larangan tersebut agar menjaga kelangsungan ukhuwwah diantara sesama muslim. Contoh lain larangan menawar sesuatu yang sudah ditawarkan oleh orang lain, illat dari larangannya adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain.

Dari illat tersebut dapat ditarik satu maqsad yaitu kelanggengan persaudaraan antara saudara seiman.<sup>6</sup>

Meneliti dalil-dalil hukum yang sama illatnya, sampai merasa yakin bahwa illat itu adalah maqsadnya. Seperti larangan syara' untuk membeli produk makanan yang belum ada ditangan dan larangan monopoli perdagangan produk makanan. Dimana bentuk pelarangannya bermuara kedalam satu illat yang sama, yaitu larangan mencegah peredaran produk makanan diluar.

Dari illat ini dapat diketahui adanya *maqasid syaria'ahnya* yaitu maqsad mempromosikan serta mengedarkan produk makanan dan mempermudah orang memperoleh makanan.<sup>7</sup>

Maqasid yang dapat ditemukan secara langsung dari dalil-dalil al-Qur'an yang sharih dalalahnya serta kecil kemungkinan untuk diartikan selain dari makna dzahirnya (tidak ada keraguan dengan maksudnya). Seperti firman Allah SWT:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa ... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 183)*

Dari ayat ini, sangat kecil kemungkinan mengartikan lafadz *kutiba* dengan arti lain selain berarti mewajibkan.

Maqasid dapat ditemukan langsung dari dalil-dalil Sunnah Mutawatir, baik ma'nawi maupun 'amali. Maqasid dari Sunnah mutawatir ma'nawi diperoleh dari pengalaman sekelompok sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi SAW. Seperti disyara'atkan khutbah pada dua hari raya.<sup>8</sup> Sedangkan Maqasid Sunnah mutawatir 'amali adalah maqasid yang diperoleh dari salah seorang sahabat yang banyak menyakasikan perbuatan Nabi SAW. Seperti contoh hadits yang disebutkan dalam shahih bukhari yang diriwayatkan oleh Azraq bin Qais, Ibnu Qais menceritakan: "kami berada di sebuah tepi sungai yang sedang kekeringan di daerah ahwaz, lalu Abu Barzah datang dengan mengendarai seekor kuda, kemudian mengistirahatkan kudanya untuk shalat, tiba-tiba kudanya lari, ia kemudian menghentikan shalat dan mengejar kudanya hingga menemukannya, lalu kembali mengerjakan (qadha)

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

<sup>8</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah ...*, hlm. 17-18.

shalatnya. Diantara kami ada yang memiliki pendapat yang lain sehingga berkomentar: lihat Abu Barzah, dia telah merusak shalatnya demi seekor kuda. Abu Barzah menjawab: semenjak saya berpisah dengan Nabi Saw belum ada seorangpun yang pernah menghinaku. Rumahku sangat jauh, seandainya saya shalat dan membiarkan kuda itu pergi, saya tidak akan tiba ke keluargaku hingga malam.

Ibnu 'Asyur menganalisa atas perilaku Nabi SAW dalam bersyari'at, dalam pandangannya ada 12 bagian, yaitu: *at- Tasyri'*, *Fatwa*, *Qadha*, *Imam*, *Huda wa al-Irsyad* (bimbingan), *as-Shulh* (kemaslahatan umum), *Isyarat*, *Nasihat*, *Takmil nufus* (kesempurnaan diri), *Ta'lim Haqiqat* (Haqiqat), *Ta'dib* (kedisiplinan), *Tajarrud wa al-Irsyad* (kebiasaan umum).<sup>9</sup>

Pada akhir pembatasan mengenai legalitas maqasid, Ibnu 'Asyur menyimpulkan bahwa diperlukan bagi seorang mujtahid sebelum merumuskan suatu teori maqasid untuk beberapa hal:

Mengetahui secara komprehensif maksud dari sebuah teks dan latar belakang turunnya teks

Melakukan observasi metodologis pada teks-teks yang pada dzahirnya mengandung paradok

Melakukan analisa atas teks-teks yang bermakna ganda dengan menganalogikannya pada teks lain yang menunjukkan hukum secara jelas

Melakukan kompromi metodologis dengan meletakkan *maqasid syariah* sejajar dengan teks agama untuk kemudian didialogkan dengan realitas kekinian. Hal ini demi terciptanya konsep fiqh yang hidup, humanis dan mengakomodir kemaslahatan umum.<sup>10</sup>

## **2. Maqasid Syari'ah Yang Bersifat Umum (Maqasid 'Ammah)**

Ibnu 'Asyur mendefinisikan maqasid 'ammah dengan hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.<sup>11</sup> Spirit sifat-sifat syari'at dan tujuan-tujuan syari'at yang bersifat umum termasuk dalam kategori maqasid 'ammah, bahkan termasuk juga makna-makna yang tidak termaktub dalam semua jenis hukum, namun secara implisit termaktub dalam banyak bentuk hukum yang lain.

Dalam memahami sebuah dasar teks, Ibnu 'Asyur memberikan beberapa persyaratan. Syarat-syarat ini ia berikan demi membedakan keberadaan *spirit hakiki* dari sebuah teks dari *spirit awhami*.<sup>12</sup> Persyaratan dimaksud yaitu:<sup>13</sup>

*Ats-Tsubut* yaitu tetap atau pasti, artinya bahwa eksistensi spirit dasar dari sebuah teks lazimnya bersifat pasti dan tidak mengada-ada

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 49-50

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 49-50

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 50-53

<sup>13</sup> Muhammad Husain, *Tanzhir al-Maqasid...*, hlm. 250

*Adz-Dzuhury* yaitu muncul atau jelas, artinya suatu dilalah yang memancar dibalik teks, dimana teks tersebut dapat dipahami secara jelas pada para penghaji hukum

*Al-Indzibat* yaitu mengandaikan adanya suatu batasan yang jelas dan mengarah pada tujuan yang dimaksud.

*Al-Iththirad* yaitu menegaskan tidak adanya gesekan pemahaman yang dilatarbelakangi perbedaan letak geografis, tradisi, budaya, dan nilai-nilai zaman. Hal ini menjelaskan bahwa konsep *Maqasid Syari'ah* Ibnu 'Asyur dibuat bukan hanya disesuaikan dengan kondisi di Tunisia saja sebagaimana konsep ini lahir, akan tetapi secara universal, dengan tidak ada gesekan dengan tradisi, budaya, dan nilai-nilai dari setiap wilayah/tempat.

Ibnu 'Asyur kemudian menegaskan bahwa *Maqasid Syari'ah* harus berupa *masalahah*. Berangkat dari titik ini, beliau membedakan *masalahah* menjadi tiga bagian.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, *masalahah* ini terbagi tiga

*Dharuriat* yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, karena tidak terpenuhinya kemaslahatan ini akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia. *al-Kulliyat Khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini.

*Hajiyat* yaitu kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatan hidupnya. Sebagian besar bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

*Tahsiniyyat* yaitu kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal. *Maslahah* ini terbagi dua: *Kulliyat*, yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka, dan *juz'iyat* adalah kemaslahatan pada bidang tertentu.

Berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, *Maslahah* terbagi kepada : *Qat'iyah*, *Zhanniyah*, dan *Wahmiyyah*. *Qat'iyah* yaitu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil. *Zhanniyah* adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, sedangkan *Wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.

### **3. Maqasid Berdasarkan Kekhususan (Maqasid Khashshah)**

Ibnu 'Asyur mendefinisikan dengan cara-cara yang secara emplitik dimaksudkan oleh Tuhan untuk merealisasikan tujuan hamba, sekaligus untuk menjaga kemaslahatan mereka dalam aktivitas dan interaksi tertentu. Termasuk dalam kategori ini semua atensi syariat terhadap hikmah yang dijadikan sebagai barometer

---

<sup>14</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah ...*, hlm. 80-91

disyariatkan suatu aktivitas. Seperti disyari'atkannya talak demi mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dalam jangka waktu yang lama.<sup>15</sup>

Kemudian Ismail Hasani dalam Nadzariyatnya dikutip bahwa Ibnu 'Asyur menjelaskan setiap *maqasid* baik itu berkaitan dengan syara' maupun hamba tidak terlepas dari hak Allah SWT, hak hamba, dan kombinasi keduanya.<sup>16</sup>

Hak Allah semata-mata

Maksudnya adalah apa saja hukum yang di syari'atkan dengan tujuan tegaknya kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Pada bagian ini, mukallaf tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya, termasuk kategori ini adalah ibadah murni (ibadah mahdah) seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian ibadah yang didalamnya ada pembebanan lantaran orang lain seperti zakat fitrah, nafkah. Terakhir segala bentuk hukuman yang selain qisas.

Hak mukallaf semata-mata

Maksudnya adalah hukum-hukum yang disyari'atkan dengan tujuan kemaslahatan khusus. Cirinya adalah bila kemaslahatan ini tidak tercapai maka yang merasa dirugikan bukanlah umat secara umum, tetapi individu dari umat.

Kombinasi hak Allah dan hak mukallaf

Maksud dari bagian ini ialah hukum yang mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, namun kemaslahatan khususnya lebih dominan. Bagian ini dicontohkan dengan hukuman qishash. Dari sisi hukum qishash dapat memberi kehidupan dan keamanan hidup bagi manusia, nyatalah ia mengandung kemaslahatan umum, maka ia termasuk hak Allah SWT. Namun dari sisi hukuman itu dapat menenangkan dan memadamkan api dendam keluarga orang yang terbunuh, nyatalah ia sebagai kemaslahatan khusus, karenanya ia merupakan hak mukallaf.

### **C. Relevansi Maqasid Syari'ah Ibnu 'Asyur Terhadap Aktualisasi Fiqh**

Wacana tentang independensi *maqasid syari'ah* pertama kali disebutkan oleh Ibnu 'Asyur.<sup>17</sup> Pengambilan keputusan hukum yang tidak memperdulikan aspek *maqasid syari'ah* akan berakibat pada adanya hukum yang terkesan kaku, bahkan menyebabkan agama akan kehilangan semangat kemanusiaannya. Padahal agama diturunkan demi kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Untuk memahami lebih lanjut, maka Ibnu 'Asyur memberikan contoh yang didasarkan kepada pengambilan hukumnya kepada *maqasid syari'ah*.<sup>18</sup> Seperti persoalan perselisihan pendapat diantara sahabat dalam menentukan hukum sewa tanah. Hadits riwayat Rafi' ibn Khadiij dengan jelas menyatakan pelarangannya. Ada sahabat yang meriwayatkan membolehkan seperti diceritakan Ibnu Syihab dan Ibnu Abbas. Karena mereka melihat

<sup>15</sup> Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfadhi Abi Syuja'*, Juz.1, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 58

<sup>16</sup> Ismail Hasani, *Nadzariyyat al-Maqasid*..., hlm. 251-254

<sup>17</sup> Independensi yang dimaksud adalah maqasid syari'ah yang bisa menjadi sumber dan dalil dalam merumuskan rancang bangun suatu hukum.

<sup>18</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah ...*, hlm. 20.

nilai *maqasid syari'ah* dibalik pelarangannya, bahwa boleh hukumnya jika tidak ada pihak yang dirugikan dan barang yang menjadi alat transaksi jelas.

Contoh lain, tentang persyaratan adanya wali dalam akad nikah. Dalam hal ini para ulama terbagi dalam 3 kelompok besar:<sup>19</sup>

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, wali merupakan salah satu syarat sahnya nikah

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi, dan Zuhri, jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki yang kafa'ah maka nikahnya sah

Sedangkan golongan ketiga membedakan jika wanita tersebut masih gadis atau janda, dan wali hanya disyari'atkan bagi gadis, sedangkan bagi janda keberadaan wali dalam akad nikah tidak disyaratkan.<sup>20</sup>

Menanggapi perbedaan ini Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa latar belakang terjadinya ikhtilaf dikalangan ulama dalam persyaratan wali adalah lahirnya beberapa kemungkinan-kemungkinan dan interpretasi dari nash yang mensyaratkan perwalian tersebut, disamping nash-nash ini juga dipertentangkan kesahihannya. Kecuali satu hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dengan kondisi ini, maka hukum yang dihasilkan bersifat dzhanni. Menengahi dari sejumlah pendapat yang ada, Ibnu 'Asyur lebih condong kepada pendapat pertama yang dikuatkan dengan metode *istidlal taqsyid*: bahwa *maqasid syari'ah* dari adanya akad nikah adalah membedakan antara akad nikah dengan akad-akad yang lainnya. Salah satu cara untuk mewujudkan *maqasid syari'ah* dalam pembedaan ini adalah dengan mensyaratkan adanya wali, karena akad-akad lainnya dalam kehidupan manusia tidak satupun yang mensyaratkan keberadaan wali. Juga sebagai bentuk kemuliaan bagi kaum perempuan dan menghilangkan bentuk keragu-raguan (syubhat).<sup>21</sup> Jadi *maqasid* dari persyaratan wali dalam akad nikah adalah untuk menjaga perempuan dari nikah yang tidak didasari kafa'ah.

Contoh-contoh aplikatif yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur tidak saja mampu membantu mempertemukan dua aliran yang saling bersebrangan yaitu fiqh dan realitas nyata kedalam satu muara yang sama, melainkan juga memberikan tawaran berupa konsep baru dalam memandang syari'at dengan kaca mata kemaslahatan.

Sementara dalam menganalisis relevansi konsep *maqasid syari'ah* Ibnu 'Asyur dengan realitas, terlebih dahulu dengan mengetahui metodologi pemikiran Ibnu 'Asyur dalam pembentukan sebuah hukum.

Dalam pengaktualisasian fiqh dibutuhkan metode-metode agar dalam implementasi tidak melenceng dari tujuan awal yaitu menuju *maqasid syari'ah* yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Husain, *Tanzir Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur fi Kitabihi Maqasid al-Syari'ah al-Islamiah*, (Aljazair: al-Jami'ah Aljazair, 2006), hlm. 263

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz ke-IV (Mesir: ttp, 1969), hlm. 26.

<sup>21</sup> Muhammad Husain, *Tanzir Maqasid...*, hlm.262.



dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai untuk segala aspek kehidupan. Metode-metode aktualisasi fiqh diatanyanya yaitu:<sup>22</sup>

#### Dekonstruksi-Rekonstruksi Paradigma Fiqh Islam

Maksudnya yaitu dalam mengaktualisasikan fiqh, maka harus dapat mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan ijtihad masa lalu untuk dihilangkan agar dapat membangun kembali sesuai dengan kondisi yang berlaku saat itu tanpa harus keluar dari jalur syar'i. Dalam rekonstruksi fiqh diharuskan untuk mendapuk suatu upaya pencetusan hukum-hukum baru melalui konsensus generasi sekarang, sehingga hukum baru akan mampu melampaui hukum konvensional klasik yang tidak mampu lagi mencengkram realitas obyektifitas masa kini.

#### Optimalisasi dan Aplikasi Rasiologis ('illat al-Hukm)

Hukum dibangun berdasarkan peran tradisi yang berlaku. Pembaharuan hukum dengan metode optimalisasi dan aplikasi rasiologis sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Salah satunya yaitu dengan optimalisasi analogi.

#### Menggeser Upaya-Upaya Praktikme Hukum-Hukum Lama

Artinya menerapkan hukum lama sesuai dengan porsinya  
Pribumisasi Fiqh

Maksudnya adalah hukum yang ada di fiqh tidak dihilangkan, rasiologisnya tidak diruntuhkan tapi diambil nilainya dan disesuaikan dengan realitasnya. Hal terpenting dalam aktualisasi fiqh adalah mengambil substansi dari hukum tersebut bukan mengikutinya tanpa adanya peng-qiyasan yang lainnya.

#### Analisis-Sosiologis

Menggunakan cara analisis-sosiologis dalam aktualisasi fiqh sangatlah penting, karena untuk melepaskan diri dari pemberhalaan teks klasik. Seperti pernyataan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah "Janganlah terpaku pada teks kitab sepanjang hidup anda. Jika orang luar daerah menemui anda untuk menanyakan suatu persoalan, maka tanyailah dahulu tradisinya. Sesudah itu baru putuskan berdasarkan analisis anda terhadap tradisinya itu, dan bukan berdasarkan tradisi daerah anda dan yang terdapat dalam kitab anda".<sup>23</sup>

Dalam konteks pemikiran Ibnu 'Asyur, *maqasid syari'ah* mempunyai mekanisme penetapannya sendiri. Sehingga pemikiran yang dimunculkan tidak sekedar wacana bebas yang tidak mendasar pada metodologi berfikir yang kuat. Ibnu 'Asyur membuat mekanisme penetapan yang tidak mengabaikan tradisi keilmuan salaf disatu sisi, dan kondisi kontemporer disisi lain. Untuk menentukan suatu nilai layak *maqasid syari'ah*, Ibnu 'Asyur menawarkan beberapa mekanisme: *Pertama*, melalui mekanisme induktif "cara kerja syari'at". Ibnu 'Asyur memetakan objek induksi pada dua kategori: hukum

---

<sup>22</sup> Ahmad Baharuddin Shalihin dalam makalahnya *Sebuah Transformasi Fiqh Klasik Menuju Fiqh Kontemporer*, makalah ini dipresentasikan dalam kajian reguler Al-Qudwah (IKPM cabang Kairo Mesir) pada hari senin, 16 Oktober 20016

<sup>23</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaq'ifin 'An Rabbul 'Alamin*, Juz. III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azahariyyah, tt), hlm. 78.

–hukum syari’at yang diketahui alasan hukumnya melalui mekanisme masalik ‘illat dan dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan alasan. *Kedua*, melalui petunjuk tekstual al-Qur’an. Dalam hal ini Ibnu ‘Asyur mensyaratkan tidak adanya kemungkinan lain dalam pengertian tekstual suatu ayat al-Qur’an. *Ketiga*, melalui petunjuk Sunnah Mutawatir, baik Mutawatir ma’nawi maupun Mutawatir ‘amali.

Beberapa pokok-pokok konsep kaedah *maqasid syari’ah* Ibnu ‘Asyur diantaranya: 1) Kaidah bahwa “semua hikmah dan illat syari’at adalah demi kemaslahatan umum. 2) Tujuan umum dari syari’at adalah memelihara ketertiban dan kesinambungan perdamaian dunia demi kemaslahatan manusia. 3) Maqasid yang paling agung adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan. 4) Tujuan pemberlakuan hukuman adalah ta’dib bagi pelakunya, memuaskan korban, dan menghindari perbuatan serupa dari orang lain.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa konsep *maqasid syari’ah* dengan aktualisasi fiqh yang digagas oleh Ibnu ‘Asyur merupakan gagasan yang penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, fiqh adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. oleh karena itu ia akan selalu dihadapkan dengan perubahan sosial, sehingga al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber utama dalam kajian fiqh yang turun beberapa abad yang lalu, baru bisa dijelaskan setelah diadakan berbagai elemen fiqh, dan salah satu elemen yang terpenting adalah konsep *maqasid syari’ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap konsep *maqasid syari’ah* telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang konsep *maqasid syari’ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan mu’amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, *maqasid syari’ah* ini akan membantu para mujtahid dalam menentukan kepastian aturan-aturan hukum serta *maslahah* dan *mafsadah*, pengetahuan tentang *maqasid syari’ah* dan pengetahuan tentang ‘illat-‘illat hukum.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama persoalan kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari’atan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai *maqasid syari’ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.<sup>25</sup> Karena mengingat hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan.

Seperti hukum perempuan yang keluar dalam perjalanan (musafir) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat

<sup>24</sup> Ghofar Shidiq, *Teori maqasid syari’ah dalam hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009, hlm. 120.

<sup>25</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

kepada Allah Swt. Hal ini pada zaman Rasulullah Saw, sangat dilarang karena takut akan timbul fitnah disamping menjaga keselamatan perempuan tersebut. Namun seiring perkembangan zaman, dan keadaan. Perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada rasa takut gangguan, maka hukum ini tentunya juga akan berubah. Atau ada suatu kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, maka disinilah peran *maqasid syari'ah* untuk memecahkan hal-hal tersebut dengan berlandaskan kepada kemaslahatan.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah betapa pentingnya mengedepankan fiqh *maqasid* yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan hukum. berangkat dari kenyataan tersebut, dan dengan mempertimbangkan bahwa spektrum realitas yang bertambah dan semakin menemukan intensitas pemahamannya, maka mengedepankan konsep *maqasid syari'ah* yang digagas oleh Ibnu 'Asyur bisa menjadi pertimbangan demi terwujudnya eksistensi fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter.

### III. KESIMPULAN

Wacana *maqasid syari'ah* sempat mengalami stagnansi akut sepeninggalan Syatibi, namun kemudian wacana tersebut kembali digulirkan oleh seorang ulama kontemporer dari Tunisia yang bernama Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. Beliau menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari *maqasid syari'ah* yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan modern. Ide pemikiran Ibnu 'Asyur dituangkan dalam karya monumentalnya yaitu *maqasid syari'ah Islamiyah*.

Kreasi inovatif yang dilakukan Ibnu 'Asyur dapat dilihat pada penetapan pokok-pokok Maqasid menjadi tiga kategori, yaitu legalitas hukum Maqasid dan urgensi penerapannya dalam merumuskan hukum, *maqasid 'ammah*, dan *maqasid khassah*.

Konsep *maqasid syari'ah* yang digagas oleh Ibnu 'Asyur memiliki relevansi dalam aktualisasi fiqh, diantaranya melalui *maqasid syari'ah* banyak ditemukan masalah baru yang tidak dapat didudukkan status hukumnya sepanjang kajian hukum Islam menjadi terjawab. Selain itu, melihat kondisi masa kini banyak masalah yang baru muncul dan perlu diselesaikan, maka konsep yang relevan dan bisa menjadi pertimbangan ilmu dalam menyelesaikan setiap masalah kekinian tersebut yaitu dengan menggunakan konsep *maqasid syari'ah* yang digagas oleh Ibnu 'Asyur.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz ke-IV (Mesir: ttp, 1969), hlm. 26.
- Ahmad Baharuddin Shalihin dalam makalahnya *Sebuah Transformasi Fiqh Klasik Menuju Fiqh Kontemporer*, makalah ini dipresentasikan dalam kajian reguler Al-Qudwah (IKPM cabang Kairo Mesir) pada hari senin, 16 Oktober 20016
- Balqasim al-Ghali, *Syaikh al-Jami' al-A'zham Muhammad Thahir bin 'Asyur; Hayatuhu wa Atsaruhu*, (Beirut: Dar Ibn Hazm,t.t), hlm. 50.

- Ghofar Shidiq, *Teori maqasid syari'ah dalam hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No.118, Juni-Agustus 2009, hlm. 120.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in 'An Rabbul 'Alamin*, Juz. III, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azahariyyah, tt), hlm. 78.
- Ismail Hasani, *Nadzariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad ath-Thahir Ibnu 'Asyur*, Cet.I, (Virginia: Ma'had al-Islami Lil Fikri Islami, 1995), hlm. 80.
- Muhammad ath-Thahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise On Maqasid al-Syari'ah*, Terj. Mohammad el-Tahir el-Mesawi, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. Xiii.
- Muhammad Husain, *Tanzir Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur fi Kitabihi Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Aljazair: al-Jami'ah Aljazair, 2006), hlm. 263
- Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: Makatabah al-Istiqamah, 1366 H), hlm. 6-7.
- Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfadhi Abi Syuja'*, Juz.1, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 58
- Tim Redaksi, *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqasid Syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformasi*, Jurnal Mlangi, vol. 1 No 3 (November 2013-Februari 2014), hlm. 33.